

KUMING



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR





LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka perlu ditetapkan hari jadi Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa Tanggal 29 Desember 1959 adalah momentum atau kejadian penting dalam sejarah perkembangan kehidupan masyarakat Polewali Mamasa khususnya dan masyarakat Bangsa Indonesia pada umumnya dimana pada tanggal 29 Desember 1959 Panitia Penuntut Daerah

Tingkat II dan Anggota Delegasi Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Aparat Pemerintah telah mensahkan Kabupaten Polewali Mamasa sebagai Daerah Tingkat II, perlu dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Polewali Mamasa yang saat ini bernama Kabupaten Polewali Mandar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TENTANG HARI JADI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

4. Polewali Mandar yang sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa;
5. Hari Jadi adalah Hari Pembentukan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, yang sekarang bernama Polewali Mandar.

BAB II HARI JADI POLEWALI MANDAR

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1959.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar diperingati setiap tahun pada tanggal 29 Desember.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 29 Mei 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 2